

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia dalam bentuk perbudakan kontemporer. Kegiatan penyelundupan ilegal diseluruh dunia menurut laporan International Organization for Migration (IOM) pada tahun 2000 mencapai 700 ribu hingga 2 juta korban dengan mayoritas 80% kaum perempuan dan anak. Menurut laporan dari Bureau of Public Affairs US Departement of State angka penyelundupan manusia terus meningkat hingga 800.000 – 900.000 setiap tahunnya diantaranya terjadi di negara kawasan Asia Tenggara. Terdapat 127 negara yang terlibat dalam setiap tahunnya untuk diselundupkan ke negara-negara kaya melalui transnational criminality yang terorganisasi dalam memasok pasar perdagangan buruh dan seks internasional (Nations, 2020). Fenomena penyelundupan manusia semakin meluas seiring terbukanya jalur mobilitas antar negara melalui darat, laut maupun udara. Dalam mencari kehidupan layak dan mencari suaka perpindahan penduduk menjadi titik terang bagi masyarakat yang mengalami permasalahan ekonomi, politik maupun keamanan di negara asalnya. Namun dalam pergerakan mobilitas perpindahan manusia memiliki resiko penyimpangan yang berujung penyelundupan manusia (katharina.kiener-manu, 2020).

Penyelundupan manusia dapat diartikan sebagai fasilitas, transportasi dan usaha antar masuknya seseorang yang telah melewati batas internasional dengan melanggar hukum lebih dari satu negara, secara sembunyi dengan menggunakan dokumen palsu yang bertujuan menjadi imigran gelap. Modus

dari penyelundupan manusia berkaitan erat dengan pembayaran dan oprasi pembagian tugas di negara asal dan negara yang dituju seperti adanya calo, perencana perjalanan, sopir, nelayan tradisional, dan aparat negara. Ekspansi besar populasi di negara-negara berkembang menyebabkan peningkatan penduduk untuk melakukan migrasi ke negara maju. Bagi masyarakat yang terdesak dalam bidang ekonomi bersedia melakukan migrasi di luar jalur hukum yang memunculkan banyaknya layanan penyelundupan. Para penyelundup terorganisir umumnya berasal dari Asia Selatan dan Timur Tengah yang transit di Asia Tenggara dengan tujuan akhir di Australia. Para penyelundup telah memanfaatkan dua jalur untuk transit ke negara Asia Tenggara khususnya Indonesia melauai jalur laut dan udara (Human Smuggling | Homeland Security, 2024).

Penyelundupan orang di kawasan Asia Pasifik dalam konteks negara Indoensia dan Australia menjadi negara yang sangat populer bagi para penyelundup. Pada faktanya Negara Indonesia sering menjadi negara transit oleh para penyelundup untuk melanjutkan ke negara tujuan yaitu Australia. Negara Australia merupakan negara dengan perekonomian dapat dikatakan sejahtera, selain itu konsisi politik dan keamanan di Australia lebih stabil dikawasan Asia Pasifik. Dengan dihapuskan kebijakan *White Australia Policy* oleh Australia telah menimbulkan permasalahan baru terkait penyelundupan manusia akibat dampak pada kebebasan orang asing yang dapat menetap di Australia. Dengan melihat letak geografis Indonesia yang sangat berdekatan dengan Australia dan letak strategis negara Indonesia sebagai negara zona lalu lintas perekonomian dunia, menjadikan kedua negara sebagai sasaran empuk bagi para pendatang. Selain itu karena tidak adanya hukum dan operasi keamanan yang mengingat di kedua negara, maka kasus penyelundupan manusia di kedua negara sering meningkat disetiap tahunnya (Australian Embassy in, 2024).

Pada tahun 1999-2000 kedatangan pendatang ilegal melalui jalur laut menggunakan prahu, mencapai angka 4.175 orang, telah menunjukkan adanya kelompok criminal dalam memfasilitasi perjalanan transit di Indonesia sebagai titik utama perjalanan menuju Australia. Sedangkan kedatangan secara ilegal melalui jalur udara mencapai 1.695 orang, jumlah ini lebih sedikit karena melalui proses lebih rumit karena membutuhkan dokumentasi dan akses palsu yang terikat pada pejabat korup. Menurut pemerintahan Australia terdapat koneksi local di Australia dan Indonesia dengan kelompok criminal untuk melakukan tindakan penyelundupan dengan tujuan eksploitasi manusia (People smuggling facts 2001).

Salah satu penyelundupan manusia yang tertangkap oleh negara Australia dan Indonesia adalah kasus Ekstradisi Hadi Ahmadi yaitu seorang penyelundupan berasal dari Iran melakukan penyelundupan pengungsi Timur Tengah dari Indonesia ke Australia pada tahun 1999-2001. Hal itu menjadi titik kedua negara mulai serius dalam menjalin kerjasama internasional dalam menanggulangi permasalahan penyelundupan manusia dengan adanya keterlibatan kepentingan bersama. Hubungan bilateral yang harmonis dan kerjasama yang kuat sangat diperlukan bagi interaksi Australia dan Indonesia untuk mencapai kepentingan bersama terutama dalam factor keamanan tradisional dan factor keamanan non tradisional. Menyadari hal itu dimensi operasional bagi kedua negara mulai dibentuk pada tahun 2005 melalui *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between Australia and the Republic of Indonesia* sebagai jalinan kemitraan komperhensif atau hubungan diplomasi tingkat tinggi. Selanjutnya pada tahun 2006 dibentuknya kerangka kerjasama keamanan yang disebut Lombok Treaty atau *Agreement between The Government of The Republic Indonesia and The Government of Australia on the Framework for Security Cooperation* (Kementerian Sekretariat Negara, 2024).

Kerjasama bilateral Lombok Treaty ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Australia yaitu Alexander Downer dan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda pada 13 November 2006 di Lombok dan diratifikasi melalui UU No. 47 Tahun 2007 oleh Indonesia. Perjanjian dalam Lombok Treaty mencangkup berbagai lingkup keamanan kedua negara dan memberikan fasilitasi kerjasama seperti forum dialog pertahanan dan keamanan, kerjasama penegakan hukum terkait kejahatan lintas kedua negara, dan pembangunan kapasitas aparat keamanan maritime. Kerjasama yang dijalin kedua negara ini mengedepankan prinsip *cooperative security* dalam persamaan ancaman keamanan non tradisional di jalur laut terutama didalamnya mencantumkan permasalahan penyelundupan manusia. Melalui perjanjian keamanan komprehensif yang mencangkup pemberantasan kejahatan transnasional, penyelundupan manusia dan pengembangan kerjasama kepolisian yang bertujuan untuk memerangi arus pengungsi di tingkat lapangan. Gerakan navigasi satelit dan tindakan intelijen untuk pencegahan masuknya kapal pada tahun 2008 menjadi gebrakan besar bagi kedua negara untuk memerangi penyelundupan manusia. Peraturan, hukum, dan kebijakan yang dibentuk Indonesia dan Australia mengidentifikasi output terhadap penanganan penyelundupan imigran yang tercantum dalam Lombok Treaty ke dalam hukum nasional. Pengapdosian kesepakatan kedua negara telah disepakati melalui MoU sebagai penegasan pemberantasan kejahatan transnasional serta pengembangan kerjasama Polri dan AFP dalam lingkup penetapan *Liaison Officer* baru di kedua negara. Selain itu pemerintahan Indonesia meningkatkan pertemuan kerjasama melalui IAMF sebagai forum lanjutan untuk merencanakan aksi *plan of action* dan *capacity building* dalam mengatasi permasalahan kejahatan transnasional bersama JCLEC. Dengan kebijakan ini Satgas Polri berhasil menangkap dua orang WNI dan dua orang WNA yang terduga sebagai imigran, selain itu terdapat 204 imigran yang diamankan (392_SesarAdeRarankBritama_UK3 n.d.).

Pada tahun 2009, pengimplementasian Lombok Treaty dalam kerjasama penegak hukum melalui system ekstradisi telah direalisasikan oleh pemerintahan Indonesia terhadap kasus Hadi Ahmadi, seorang penyelundup yang mendatangkan empat prahu dengan total 21 imigran. Selain itu terdapat 1.014 imigran yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dengan melihat perkembangan penangkapan, kedua negara memperkuat pencegahan dan penghentian arus penyelundupan manusia Pemerintahan Indonesia meratifikasi *Implementation Framework for Cooperation Between The Government of Australia to Combat People Smuggling and Trafficking in Persons* pada tahun 2010, sebagai aturan terpisah dan tinjauan kegiatan terhadap penanganan penyelundupan manusia. Melalui *irregular migrants* kedua negara mengimplementasikan pengelolaan perbatasan dan imigrasi sebagai pengurangan perjalanan lanjutan yang beraktivitas di negara asal dan negara tujuan. Selain itu keterlibatan aparat di kedua negara dipandu dalam pelaksanaan kerjasama penanganan penyelundupan di wilayah Indonesia. Terdapat dua belas gugus tugas di komando kepolisian seluruh daerah Indonesia yang berhasil mencegah lebih dari 140 kapal pembawa pencari suaka yang berada di perairan Australia (Sinanu, 2016).

Pemerintahan Australia terus memberikan dukungan pendanaan disetiap tahunnya kepada negara Indonesia dan organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR. Hal dilakukan Australia sebagai negara tujuan karena memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan factor penarik bagi para imigran gelap. Selain itu negara transit memiliki peran sebagai pencegah adanya perantara yang mengakibatkan terjadinya migrasi ireguler untuk berkerjasama dengan organisasi terkait. Seperti yang terjadi pada tahun 2011 pengungsi dan pencari suaka yang tidak memiliki dokumen resmi ditahan oleh Indonesia berjumlah 1.800 yang terdaftar di UNHCR dan dirawat di IOM. Dengan kebijakan keimigrasian Indonesia lebih dari 1.400 dinyatakan

illegal oleh pemerintah dan dikembalikan ke negara asalnya yaitu Irak dan Afganistan. Pengembalian dilakukan ke negara asal sebagai peningkatan kesadaran bagi para pengungsi agar dapat meningkatkan ketahanan hidup dan kesejahteraan masyarakat demi mengurangi bahaya yang dimunculkan oleh penyelundupan manusia yang dapat merugikan berbagai pihak (Dhafasha, Nurdianti, and Pontoh 2021).

Menurut Hasan Dirjen Hubungan Multilateral Kementerian Luar Negeri, pada periode 2009-2011 terdapat 373 kasus penyelundupan manusia dengan 440 di antaranya adalah dewasa dan anak-anak. Sedangkan pada periode 2011-2012 kepolisian daerah berhasil mengungkap 9 kasus dengan 745 tersangka imigran gelap yang berlayar melalui kepulauan Jawa yang akan mendarat ke Australia. Selain itu pengapdosian kerangka kerjasama Lombok Treaty dalam lingkup domestic Indonesia dari tahun 2008-2014 memiliki mekanisme dan landasan bilateral yang cukup kuat dalam penanganan penyelundupan manusia (Astutie 2018).

Dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara pada Agustus 2014 menegaskan kembali pemahaman bersama pada kode etik antara Indonesia dan Australia dalam penerapan dan persetujuan pada *Framework for Security Cooperation* dengan memperhatikan kerjasama antara kepolisian kedua negara sebagai para peserta dalam Lombok Treaty. Kerjasama tersebut tertuang pada pengaturan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP). Sebagai kesepakatan bersama mengenai suatu tata perilaku bagi kedua negara dalam mencegah kejahatan lintas negara dengan melibatkan para peserta dengan kapasitas pengaturan untuk tercapainya rencana kerja Lombok Treaty. Kerjasama MoU baru tersebut telah menghasilkan penurunan yang signifikan pada tahun 2015 hingga tahun 2018 dengan mengalami

penurunan berjumlah 10 kasus. Penguatan hubungan kedua negara melalui aparat kepolisian dalam menangani tindakan penyelundupan manusia telah memberikan hasil positif dalam kasus penyelundupan oleh Kapten Bram dan kasus jaringan Saleh. Melalui konsep *transnasional cooperation* menjadi dasar terjadinya kerjasama kepolisian di kedua negara dalam melakukan aksi *cheating* dengan melakukan penghentian kapal para imigran gelap sebelum tiba di perbatasan. Pengoperasian keamanan tersebut yaitu JATF (*Joint Agency Task Force*) dan OSB (*Operating Sovereign Borders*) sebagai upaya memerangi penyelundupan manusia dengan menghormati aturan dan hak kedaulatan masing-masing negara (Purbasari n.d.).

Kerjasama pengembangan kapasitas telah dilakukan antara Polri dan AFP berupa pelatihan peningkatan penegak hukum dan pelatihan investigasi. Kerjasama kelompok kerja kedua negara telah dilakukan pada tahun 2018 melalui Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis Komprehensif antara Australia dan Republik Indonesia. Ekosistem perdamaian yang telah disepakati kedua negara yang dibangun berdasarkan Lombok Treaty ini membuka babak baru dalam mendukung lima pilar kerja yang luas. Penguatan hukum, pengadilan dan pengoperasian keamanan maritime di wilayah secara bersama sebagai bentuk kontribusi perdamaian kedua negara demi kepentingan bersama. Peningkatan hubungan kerjasama antara Polri dan AFP dibawah direktorat keamanan air, udara dan laut ini memberikan hasil yang positif pada periode 2018-2022 dengan berhasil ditangkapnya sejumlah 33 kasus penyelundupan manusia (Sandy et al. 2023).

Terdapat tiga prinsip dalam perjanjian Lombok Treaty yang menghasilkan 10 kesepakatan kerjasama dan diuraikan menjadi 21 elemen oleh kedua negara. Kerangka kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dan

Australia dalam lingkup keamanan terkait penanganan penyelundupan manusia telah memberikan hasil yang positif bagi kedua negara. Kerjasama keamanan ini secara resmi tertulis melalui momerondum of understanding pada dua perjanjian tahun 2006 dan 2014. Nota kesepahaman kerjasama antara Indonesia dan Australia telah dibentuk pada tahun 2006 dan diperpanjang pada tahun 2014 sebagai kesepahaman tata perilaku dan rencana aksi kemitraan komprehensif strategis pada tahun 2020. Yang dimana setiap penegasan dan kebijakan baru menghasilkan gerakan yang berbeda setiap periodenya dalam pendekatannya. Kebijakan yang dihasilkan setiap periode memberikan grafik dalam angka penangkapan dan penurunan setiap tahunnya dalam memerangi penyelundupan manusia. Sehingga terdapat kebijakan yang sangat mengikat dan dapat mempengaruhi angka penurunan penyelundupan manusia di kedua negara dalam pasal kerjasama Lombok Treaty (Internasional 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya dua nota kesepahaman pada Lombok Treaty memberikan pendekatan pembaruan kebijakan dan program setiap periodenya, sehingga muncul pertanyaan bagaimana pengaruh kekuatan kerjasama dalam Lombok Treaty mampu mengurangi angka penyelundupan manusia di Indonesia-Australia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk dapat menganalisis serta mengetahui poin dan kesepakatan kerjasama internasional negara Indonesia dan Australia yang tertuang dalam Lombok Treaty. Dengan menggunakan konsep dalam perjanjian internasional dan hukum internasional dapat membantu

mengetahui pengaruh kekuatan perjanjian Lombok Treaty dalam karakteristik hukum internasional modern. Selanjutnya menjelaskan pasal-pasal kerjasama dalam Lombok Treaty yang dapat menghasilkan kesepakatan dan tindakan bersama sehingga mampu mengurangi penyelundupan manusia di negara Indonesia-Australia.

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pentingnya pasal kerjasama dalam menghasilkan kebijakan baru yang berdampak pada penanganan ancaman penyelundupan manusia.

Terakhir penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu hubungan internasional terkait pengaruh kekuatan Lombok Treaty dalam mengurangi angka penurunan penyelundupan manusia di negara Indonesia dan Australia.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya kepatuhan negara dalam menjalankan kerjasama untuk meraih kepentingan bersama.

Memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwa pentingnya peran warga negara dan lembaga negara dalam memberikan dukungan terhadap ancaman penyelundupan manusia yang dapat merugikan stabilitas keamanan negara.

1.4 Sistematika Penelitian

Dalam skripsi Pengaruh Kerjasama Lombok Treaty Antara Indonesia-Australia Terhadap Penurunan Penyelundupan Manusia akan disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian. Diuraikan dari kondisi ancaman sebelum dan sesudah adanya kerjasama Lombok Treaty serta kerjasama yang terselenggara dalam menindaklanjuti penyelundupan manusia.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang berbagai landasan, konsep dan kajian dari beberapa ahli yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yang berkaitan dengan konsep traktat sebagai perjanjian internasional yang dapat mengikat negara dalam bertindak, karakteristik hukum internasional modern, serta berisi penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang digunakan.

BAB III Metodologi Penelitian

Menguraikan teknik atau metode penelitian yang digunakan melalui teknik pengumpulan data, penyelidikan informasi dan analisis data dari berbagai sumber yang relevan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan dan menguraikan hasil dari inti pembahasan terkait kesepakatan dalam Lombok Treaty yang mampu mengurangi angka penyelundupan manusia di kedua negara.

BAB V Penutup

Ringkasan akhir atau kesimpulan dari pembahasan yang didasarkan pada hasil analisis penelitian.

